



Implementasi Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Febrian Atapary^{*1}, Saartje Sarah Alfons², Heilen M Y Tita³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
E-Mail: AtaparyFebrian@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Implementation; Imposition of Progressive Tariffs; Against Motor Vehicle Taxpayers

Abstract

Introduction: Tax is a people's contribution to the State based on the law, so that it can be enforced, where the Taxpayer does not get a direct counter-achievement. The constitutional basis of the obligation to pay taxes is regulated in Article 23A, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). Dues from the people to the State, as a form of participation as well as contributions from citizens to the State.

Purpose of Writing/Research: This study aims to determine the basis of imposition of Motor Vehicle Tax for Motor Vehicle Taxpayers and to examine and analyze the legal consequences of implementing progressive rates for Motor Vehicle Taxpayers.

Purposes of the Research: This study aims to determine the basis for the imposition of Motor Vehicle Tax for Motor Vehicle Taxpayers and to examine and analyze the legal consequences of implementing progressive rates for Motor Vehicle Taxpayers.

Results of the Research: The results showed evidence of payment of progressive vehicle tax. Taxpayers, progressive tax on motor vehicle tax is an individual who owns a motor vehicle. Article 6 paragraph (2) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies stipulates that a progressive tax is imposed on the ownership of private motorized vehicles, both two-wheeled and four-wheeled, based on the same name and/or address.

Kata Kunci:
Implementasi, Pengenaan
Tarif Progresif, Terhadap
Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor

Abstrak

Latar Belakang: Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipkasakan, di mana Wajib Pajak tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung. Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945. iuran dari rakyat kepada Negara, sebagai bentuk partisipasi sekaligus berkontribusi dari Warga Negara kepada Negara.

Tujuan Penulisan/Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum atas penerapan tarif progresif bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Metode Penulisan/Penelitian: Penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum secara kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan hasil temuan dilapangan berdasarkan alat pengumpulan data yang ada.

Hasil Penulisan/Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bukti pembayaran pajak progresif kendaraan. Wajib pajak, pajak progresif terhadap pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi baik roda dua dan roda empat didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara, sehingga penerimaan menjadi primadona yang dianggap sebagai tulang punggung dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perkembangannya, pajak dapat dipahami karakter, sifat dan fungsinya dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para Sarjana yang membidangi disiplin Ilmu Hukum Pajak.

P. J. Adriani, mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran pada Negara yang dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.¹

Sebagai Negara berkembang, Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan-pembangunan disegala bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap Negara harus memperhatikan masalah pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia, salah satunya berasal dari pajak.²

Dalam definisinya tentang pajak, Adriani memasukkan pajak sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai suatu *species* ke dalam *genus* pungutan. Jadi, pungutan adalah lebih luas. Dalam definisi tersebut, titik berat diletakkan pada fungsi *budgetair* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu fungsi mengatur.³

Pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus dilakukan dengan undang-undang. Negara dalam kapasitasnya sebagai *fiskus*, tidak dapat menjalankan fungsi pemungutan pajak tanpa ada suatu aturan yang mengatur tentang hal itu. Negara akan dianggap sebagai perampok jika melakukan pemungutan pajak tanpa ada aturan sebagai dasar hukum yang memayungi pelaksanaan pemungutan itu.

Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dan Pajak Daerah merupakan suatu system perpajakan di Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga paling baik diutamakan dalam pemungutan pajak adalah asas keadilan.

Pajak, dilihat berdasarkan kewenangan pemungutannya, terbagi atas Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Artinya, kewenangan pemungutan Pajak Pusat berada pada Pemerintah Pusat, sedangkan kewenangan pemungutan Pajak Daerah, berada pada Pemerintah Daerah, baik Pajak Provinsi, maupun Pajak Kabupaten/Kota.

Berdasarkan jenisnya, Pajak Pusat terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPn),

¹ H. Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 23.

² Noveribaru004, ACCOUNTING 098694007 (University of Surabaya, 2013) hlm 21, <https://www.coursehero.com>, diakses pada 17 Agustus 2021.

³ Deddy Sutrisno dan Indrawati, 2010, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Minyak dan Gas Bumi (Migas), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan dan lain sebagainya. Sementara Pajak Daerah terbagi atas Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBnKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar atas Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan lain-lain, yang berguna dalam menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipkasakan, di mana Wajib Pajak tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung. Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak diatur dalam Pasal 23A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945. iuran dari rakyat kepada Negara, sebagai bentuk partisipasi sekaligus berkontribusi dari Warga Negara kepada Negara.

Membayar pajak adalah kewajiban masyarakat sebagai wujud peran serta dalam pembiayaan dan pembangunan Negara. Menurut Soemitro : “pajak merupakan kewajiban penduduk Indonesia dalam menunjang pembangunan secara terencana, terarah serta teratur, serta pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa yang lazim disebut surplus, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pembangunan”.⁴

Dari sekian banyak Pajak Daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menyebutkan bahwa : “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kedaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain bersumber dari pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi alasan

⁴ Heillen Martha Yosephine Tita, *Pemungutan Pajak Berulang Terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran Sebagai Pintu Masuk Bagi Korupsi Hasil Pajak*, Jurnal Saniri, Vol 1, No 1, November 2020, Hal. 18-33.

kuat bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dalam rangka ketersediaan dana di kas Negara.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu Pajak Daerah yang tentunya juga merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan yang penting di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU DRD) mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6 ayat (1b) menjelaskan bahwa “Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Contoh : orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3(tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.”

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor itu sendiri. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energy tertentu menjadi tenaga kerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (UUPDRD)).

Observasi awal penelitian, dijumpai bahwa pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, sehingga sepatutnya ada kemungkinan terjadi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pemerintah Provinsi Maluku dalam implementasi pemungutan pajak terhadap Kendaraan Bermotor, menampilkan permasalahan di mana Wajib Pajak mengalami penghitungan dan pengenaan yang berbeda dalam melakukan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka. Pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan oleh masyarakat yang dengan mudah memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh pihak-pihak leasing kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah dalam membantu pembangunan daerah.

Koswara menyebutkan bahwa pajak progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Pajak progresif adalah pajak yang system pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kenaikan objek pajak. Penerapan pajak progresif ini diharapkan bisa menaikkan volume kendaraan bermotor pribadi, dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 1,5% (satu koma lima persen) terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tariff PKB ditetapkan 2-5% (dua sampai lima persen) tergantung keputusan pemerintah provinsi.

Mengacu pada Pasal 6 ayat (1b), dalam observasi awal penelitian juga ditemukan bahwa implementasi yang terjadi di wilayah pemungutan PKB Kota Ambon, Pajak yang semestinya dibayar, terhitung senilai Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) namun setelah Wajib Pajak akan melakukan kewajiban membayar Pajak, ternyata pajak tersebut telah mengalami kenaikan menjadi Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Dalam hal penenaan dengan nominal ini, belum jelas dasar perhitungan yang dipakai untuk menetapkan besar tariff pajak yang dipakai untuk menetapkan penghitungan terhadap pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak PKB tersebut.

Peningkatan jumlah nominal pajak yang terjadi pada Wajib Pajak PKB di Kota Ambon, yakni dari Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) pada prinsipnya hanya dapat berlaku bagi pemungutan pajak dengan menggunakan tariff progresif, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai dasar penghitungannya sesuai Pasal 6 Ayat (1b) UU. Dengan demikian, tidak ada dasar tindakan bagi fiskus untuk melakukan peningkatan jumlah pajak bagi pemilik kendaraan bermotor sebagaimana yang terjadi di Kota Ambon.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum Normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum

selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum secara kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan hasil temuan dilapangan berdasarkan alat pengumpulan data yang ada.

C. PEMBAHASAN

AKIBAT HUKUM PENINGKATAN JUMLAH NOMINAL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA AMBON MALUKU

A. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Jenis Pajak Daerah

Pembangunan di negara Indonesia sangat bergantung kepada sektor pajak, sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Dalam pandangan Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan perundang-undangan yang bersifat paksaan dengan tiada mendapat balas jasa yang tidak langsung dapat ditunjukkan dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.⁵ Pemungutan pajak oleh negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat (welfare state). Pajak yang diperoleh pemerintah berdasarkan lembaga atau instansi yang memungut pajak serta pengelolaannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. pajak pusat memiliki delapan jenis pajak, sedangkan pajak daerah diklasifikasikan lagi menjadi pajak daerah provinsi sejumlah lima jenis pajak, dan sebelas pajak kabupaten/kota.⁶ Melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat UU pajak Daerah Dan Retribusi Daerah), pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. selain itu pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan daerah. Pajak daerah ini merupakan salah satu konsekuensi logis dengan diterapkannya otonomi daerah yang mewajibkan daerah untuk mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan terbesar dari sektor pajak adalah pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan Tugas rutin pemerintah daerah. hasil pungutan pajak kendaraan bermotor ini berfungsi untuk pembangunan daerah provinsi yang selanjutnya diserahkan kepada kabupaten/kota dana perimbangan dalam bentuk dana bagi hasil.⁷

Indonesia perlu memperhatikan masalah pembiayaan negara dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan solusi dari pembiayaan yaitu

⁵ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2014, Hal. 2.

⁶ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3 Granit, Jakarta, 2007, Hal. 61.

⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 52-53.

dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia itu sendiri, salah satunya berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁸ Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak daerah sendiri terbagi atas pajak daerah Provinsi dan Pajak daerah Kabupaten/Kota. Pajak Daerah Provinsi, kewenangan pemungutan dan pengelolaannya berada pada pemerintah Provinsi. Pajak Kabupaten/Kota kewenangan pemungutan dan pengelolaannya berada pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis Pajak Provinsi. Itu berarti bahwa kewenangan pemungutan PKB berada pada Pemerintah Provinsi. Jadi PKB di Provinsi Maluku, kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Provinsi Maluku.

B. Pengenaan Tarif Progresif Pajak Bagi Kendaraan Bermotor di Maluku

Tarif progresif merupakan salah satu jenis tarif yang dikenakan dalam pemungutan pajak. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentase pengenaannya semakin meningkat bila jumlah atau nilai objek yang dikenai pajak.

Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor masih belum banyak diketahui oleh Wajib Pajak (WP) beberapa Wajib Pajak yang kurang mengerti sepenuhnya tentang tarif pajak progresif mengakibatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap aturan baru tentang tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor.⁹

Pajak progresif untuk kendaraan bermotor mulai diberlakukan di Provinsi Maluku sejak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah. Pajak progresif adalah pajak tambahan yang dibayarkan Wajib Pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya dari Wajib Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, jika terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor atau mobil, maka pihak pembeli kendaraan bekas wajib melakukan kegiatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKBM) terhadap kendaraan yang dibeli tersebut. Sebagai contoh terdapat kegiatan jual beli mobil bekas dari penjual kepada pembeli.

Dengan adanya penerapan pajak progresif dapat mengurangi perilaku konsumtif Wajib Pajak dalam pembelian kendaraan bermotor. Karena semakin tinggi presentase pajak yang dikenakan setiap biaya pajak kendaraan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak maka semakin berkurang perilaku konsumtif Wajib Pajak dalam pembelian kendaraan bermotor. Hal tersebut disebabkan karena pajak progresif akan meningkatkan tarif pajak sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki Wajib Pajak yang sama. Kendaraan kedua dan seterusnya mengalami peningkatan biaya pajak dan hal tersebut dapat membuat

⁸ Mardiasmo, 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, ANDI, hlm.1

⁹ Sri Nirmala Sari Dkk, *Tinjauan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor*, Volume 1, Nomor 2, 2018, hlm. 143-144.

Wajib Pajak untuk mengurangi perilaku konsumtifnya dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor.

Pajak progresif dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semakin besar nilai nominal pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, maka semakin meningkatkan pula pemasukan dari pendapatan daerah itu sendiri. Pajak progresif merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan dengan menaikkan nilai pajak kendaraan bermotor, yang diharapkan membuat masyarakat mengurangi konsumsi pembelian kendaraan bermotor. Pajak progresif tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai nominal pajak yang dibayarkan Wajib Pajak. Dengan adanya penerapan pajak progresif akan meningkatkan beban pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak terhadap kendaraan kedua dan seterusnya. Pemilik kendaraan pribadi wajib membayar pajak lebih mahal untuk setiap jumlah kendaraan yang dimilikinya. Meningkatnya beban pajak akan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah. Penghasilan yang diharapkan meningkat ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perilaku konsumtif Wajib Pajak dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semakin konsumtif Wajib Pajak dalam pembelian kendaraan bermotor, maka semakin besar juga tarif pajak kendaraan yang harus dibayarkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak progresif dilaksanakan dengan cara menghitung kendaraan yang terdaftar dari masing-masing kartu tanda penduduk yang terdaftar. Jika pada satu kartu tanda penduduk yang terdaftar memiliki lebih dari satu kendaraan, maka kendaraan kedua dan seterusnya akan dikenakan pajak progresif.¹⁰

Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah Provinsi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan merupakan salah satu pendapatan pajak yang sangat berperan penting dalam peningkatan pendapatan daerah khususnya di Provinsi Maluku, secara umum perpajakan dijalankan dengan 3 prinsip yaitu kemampuan, manfaat dan keadilan.

Besaran tarif pajak progresif yang ditentukan untuk kendaraan bermotor sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)
- 3) Kepemilikan keempat sebesar 4,5% (empat koma lima persen)
- 4) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen)

kemudian dalam PERDA Provinsi Maluku Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, tarif ini mengalami penurunan menjadi 2,75% (dua koma tujuhlima persen) hanya dikenakan untuk kendaraan pribadi dengan nama dan alamat yang sama.

Penerapan tarif progresif untuk kendaraan yang digerakan motor sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 7 PERDA Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor yaitu :

- 1) Tarif PKB bukan umum ditetapkan sebesar :
 - a) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 2% (dua persen); dan

¹⁰ Ni Putu Ayu Indah Rahayu dan Ketut Tanti Kustina, *Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Perilaku Konsumtif Wajib Pajak Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor*, Volume 18, Nomor 2, 2019, Hal. 99.

b) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif sebagai berikut :

i. kendaraan Bermotor ke 2 (dua) dikenakan tarif pajak progresif sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan

ii. Kendaraan Bermotor ke 3 (tiga) dan seterusnya dikenakan tarif pajak Progresif sebesar 3% (tiga persen).

2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b didasarkan atas orang pribadi nama dan atau alamat yang sama;

3) Tarif PKB Umum sebesar 1% (satu persen);

4) Tarif PKB pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial, TNI / Polri dan kendaraan lainnya sebesar 1% (satu persen);

5) Tarif PKB Ambulance, Pemadam Kebakaran, sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

6) Tarif Pajak Kendaraan Alat Berat dan Alat Besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Penerapan tarif progresif dalam Pajak Kendaraan Bermotor sangat membutuhkan adanya ketepatan administrasi dari fiskus dalam pengelolaan data dan fakta Wajib Pajaknya. Masih ada beberapa data pemilik kendaraan bermotor yang belum berubah walaupun hak kepemilikannya sudah berubah. Setelah tarif progresif ini secara resmi diterapkan di Maluku, banyak pemilik kendaraan bermotor di Maluku mengajukan permohonan Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Direktorat Polisi Lalulintas (DITLANTAS) Polda Maluku dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Maluku menjadikan momentum ini sebagai titik awal dari membenahan administrasi data pemilik kendaraan bermotor di Maluku. Setelah melakukan proses-proses perbaikan data mengenai kepemilikan kendaraan bermotor yang berada di wilayah Polda Maluku, langkah peningkatan yang akan dilaksanakan berikutnya adalah peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor yang terutang.

PERDA Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2010 telah mengatur secara tegas tentang Penetapan tarif progresif bagi kendaraan bermotor di Maluku. Dalam implementasinya, ketika terdapat peningkatan jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, berarti perlu dilihat kembali dasar hukumnya.

Pengenaan pajak progresif ini juga diatur dalam peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penghitungan dasar Pengenaan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 di provinsi Maluku. Adapun besarnya tarif pajak progresif tersebut. a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) b. Kepemilikan ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) c. Kepemilikan keempat sebesar 4,5% (empat koma lima persen) d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen) Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor di kenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja.

Peningkatan jumlah nominal pajak yang terjadi pada Wajib Pajak PKB di Kota Kota Ambon, Maluku, yakni dari Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) pada prinsipnya hanya dapat berlaku bagi pemungutan pajak dengan menggunakan tarif progresif, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai dasar penghitungan dan pengenaan tarifnya sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 PERDA Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2010. Dengan demikian, tidak ada dasar bertidak bagi fiskus untuk melakukan peningkatan jumlah (menaikan nominal) pajak bagi pemilik kendaraan bermotor sebagaimana yang terjadi di Kota Ambon, Maluku. Hal itu berarti terjadi pelanggaran hukum sehingga harus dicarikan solusi hukumnya.

C. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Perlindungan secara etimologi, berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun Lembaga Pemerintah atau Swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).¹¹

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹²

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo,¹³ bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno seorang pendiri aliran Stoic. Menurut aliran hukum alam, hukum itu bersumber dari Tuhan yang

¹¹ <http://journalhukum.com/Perlindungan-hukum/diakses> pada tanggal 07 desember 2021

¹² Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1., (Jakarta; Balai Pustaka, 1991). hal.595.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Hal.53

bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjito Rahardjo

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵

2. Menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

3. Menurut Muchsin

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁷

4. Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan Hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).¹⁸ Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan

¹⁴ *Ibid*, hal.54

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hal. 7.

¹⁶ Setiono, *Rule Of Law*, Media Press, Surakarta, 2003, Hal. 14.

¹⁷ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Gramedia, Surakarta, 2003, Hal. 87.

¹⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.

perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹⁹

5. Menurut Cst Kansil

Perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²⁰

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian retribusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²¹

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam *Jurnal of Financial Economics, La Porta*²² menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan hukum yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :

104.

¹⁹ Asri Wijayanti, Op.cit., hlm.10.

²⁰ Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

²¹ <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 22.10 WIT.

²² R.La Porta "Investor Protection and Corporate Governance" *Jurnal Of Financial Economics* 58 (1 Januari) 2000.

a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan;

b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²³

Dalam perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif,

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif,

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁴

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita dimasyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) di dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai

²³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007. Hal.31.

²⁴ Daniel, "Perlindungan Hukum", 2012 diakses melalui laman <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> pada 28 januari 2022 pada pukul 14.10 WIT.

perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan empat unsur yaitu :

- a) Kepastian hukum (Rechtssichherkeit);
- b) Kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit);
- c) Keadilan hukum (Gerechtigkeit); dan
- d) Jaminan hukum (Doelmatigkeit).²⁵

Kesadaran masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum yang meliputi mengetahui pemahaman, penghayatan, kepatuhan atau ketaatan kepada hukum. Fungsi kesadaran hukum oleh masyarakat mesti juga dibarengi peran serta pemerintah guna menjawab aspek keseimbangan dan kepedulian terhadap warga masyarakat. Orentasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memelihara kesadaran hukum dalam masyarakat ialah perlindungan hukum. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtsaat atau konsep rule of law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak terlepas dari keinginan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebagaimana di kemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum hak-hak asasi manusia bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

Perlindungan hukum juga telah termasuk dalam UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) sebagai landasan konstitusi yang memberi petunjuk dalam pergaulan negara hukum antara masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum adalah “Adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Sementara, menurut penulis Perlindungan Hukum adalah usaha berupa tindakan guna menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk memberikan rasa ketertiban dan kenyamanan berdasarkan ketentuan yang ada . Secara umum perlindungan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya;
- 2) Jaminan kepastian hukum;
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negara; dan
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Mengacu pada pentingnya perlindungan hukum yang bercirikan Pancasila pada Negara Indonesia hendaknya juga memberi ruang lingkup bagi masyarakat agar mengetahui macam-macam perlindungan hukum yang diketahui saat ini. Sehingga, menurut Philipus Hadjon Perlindungan Hukum dibidang publik dibagi menjadi dua (2), yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

²⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 43.

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresil

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah tertumpu dan bersumber dari konsep terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat.

Terhadap Negara Indonesia pemberian perlindungan hukum bergantung pada instrument pelanggaran yang didapatkan oleh warga negara terkait dengan perbuatan pemerintah, tetapi tujuan dari cerminan perlindungan hukum pada hakikatnya menciptakan keadilan hukum.

Dalam hal pengenaan pajak terhadap Kendaraan Bermotor (Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB, Wajib Pajak berhak atas perlindungan hukum dalam kewajiban perpajakannya yang dilakukan kepada Negara. Sifat pajak yang memaksa (oleh undang-undang) membuka ruang bagi perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Artinya Wajib Pajak berhak mendapatkan keadilan sehingga dalam menjalankan kewajiban perpajakannya itu, Wajib Pajak akan merasa bahwa membayar pajak merupakan kontribusi yang sudah menjadi kewajiban yang harus dibayarkan kepada Negara. Dengan adanya perlindungan hukum, Wajib Pajak tidak merasa bahwa membayar pajak kepada Negara merupakan suatu paksaan, melainkan kewajiban.

D. Akibat Hukum Pengenaan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor

Pada awalnya, para Wajib Pajak hanya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor terutangnya di kantor Samsat tempat di mana kendaraan bermotor tersebut dicatatkan. Seiring dengan padatnya arus lalu-lintas di jalan dan sangat berartinya waktu yang di miliki oleh para Wajib Pajaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, maka para Wajib Pajak kendaraan bermotor di Maluku menginginkan adanya suatu proses pembayaran pajak yang cepat, tepat, nyaman dan dekat dengan kantor atau rumahnya. Selanjutnya, atas masukan dari warganya tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi (DISPENDA) Maluku yang bekerja sama dengan DITLANTAS POLDA Maluku melakukan peningkatan pelayanan pungutan pajak di wilayah Maluku.

Optimalisasi sistem komputerisasi mulai di kembangkan untuk menunjang sistem administrasi dan sistem transaksi pembayaran PKB di Maluku. Pengembangan pada sistem komputerisasi tersebut mampu mengurangi jumlah waktu yang digunakan untuk melakukan pembayaran PKB di Kantor Samsat. Kisaran waktu yang dibutuhkan (tergantung pada jumlah yang mengurus pembayaran pajak tiap harinya) adalah antara 45 (empat puluh lima) menit sampai dengan 2 (dua) jam per orang. DITLANTAS berinisiatif untuk melakukan terobosan dalam pengentasan masalah penumpukan jumlah Wajib Pajak di Kantor Samsat dengan menerapkan kebijakan praktis untuk mengadakan "Gerai SIM dan STNK". Gerai ini merupakan suatu bus milik Polda Maluku yang digunakan untuk melakukan pelayanan pengurusan perpanjangan SIM dan pembyaran PKB. Bus ini akan berada di suatu tempat strategis di setiap wilayah Provinsi Maluku dengan jam operasional antara pukul 08.00 - 13.30. Dengan keberadaan gerai-

gerai ini, para Wajib Pajak lebih lebih dimudahkan dalam membayarkan PKB terutangya dari pada harus datang ke Kantor Samsat.²⁶ Hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan waktu yang singkat dalam setiap proses pengurusan pembayaran PKB.

Berdasarkan data yang di peroleh dari SAMSAT Polda Maluku bahwa dalam 1 (satu) hari SAMSAT Polda Maluku menangani paling sedikit sekitar 80-100 unit kendaraan roda dua/lebih, tetapi hanya 1-2 unit atau paling banyak 7 unit perhari kendaraan yang membayar pajak progresif, padahal menurut pihak aparat pajak dalam database banyak kendaraan yang terkena pajak progresif sebelum pengenaan pajak progresif. Data yang terdapat di SAMSAT Polda Maluku jumlah kendaraan yang terkena pajak progresif berbedah-bedah dimana unit kendaraan yang paling banyak terkena pajak progresif adalah pada kepemilikan kedua, kemudian di usul pada kepemilikan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya.²⁷

Beriringan dengan reformasi terbentuklah daerah-daerah otonom yang diberi kewenangan dan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dan menghindari kerumitan yang akan menghambat apabila semuanya masih diatur sendiri oleh negara. Dengan demikian pembangunan dan pembentukan kebijakan daerah dapat dilakukan sesuai dengan potensi daerah masing-masing dan tetap diatur oleh undang-undang dan diawasi langsung oleh Negara.²⁸

Alasan dikenakannya pajak terhadap kendaraan bermotor dikarenakan penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung terhadap pengelolaannya. Untuk alokasi dana atas perbaikan jalan maka diterbitkanlah pengaturan mengenai pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor. Secara subjektif, mereka yang memiliki tanggungan atas pajak bisa saja mengakui hanya memiliki satu kendaraan bermotor agar yang bersangkutan terhindar dari pengenaan pajak progresif kendaraan.

Faktor yang menjadi acuan kuat agar penagihan dan pembayaran atas pajak dapat dilakukan secara maksimal adalah kepatuhan dari Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajibannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kepatuhan dalam pembayarannya. Karena kualitas dari pelayanan itu sendiri merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan dan mereka mengharapkan kinerja yang lebih baik dan efisien dalam proses pembayarannya.²⁹

²⁶ Hall, A Jams, "Accounting Information System", 2007 diakses melalui laman <https://www.sulselprov.go.id/berita-target-pad-sulsel-naik-rp-230-milliaratau-sekitar-1094-persen-pada-tanggal-28-Mei-2022,-pukul-13.21-WIT>.

²⁷ Adi Tomo, Rahadianingtyas, *Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Media Publishing, Jakarta, 2013, Hal.97.

²⁸ H. A. W. Wijaya, 2022, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 36

²⁹ Agung Ananda Dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Progresif Kendaraan Bermotor*, volume 2,

Untuk menghitung pajak progresif kendaraan bermotor, harus di ketahui terlebih dahulu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kendaraan. DPP ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan melihat harga pasaran kendaraan dan hal-hal yang mengurangi nilai kendaraan itu, seperti jalan yang rusak. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum); dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang di nyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1. Khusus kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor hanya NJKB.

Untuk menghindari pengenaan pajak progresif, Wajib Pajak harus melakukan proses balik nama kendaraan kepada orang yang akan membeli kendaraan. Selanjtnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, proses balik nama tersebut dilaporkannya ke SAMSAT, Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi tempat kendaraan bermotor yang telah dialihnamakan tersebut terdaftar. Untuk proses balik nama kendaraan harus mengajukan surat pernyataan yang tersedia di Kantor SAMSAT terkait. Surat pernyataan di isi dengan lengkap dan benar, ditandatangani di atas meterai Rp.6.000 serta di lengkapi dengan fotocopi KTP dan Kartu Keluarga. Pengenaan pajak adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan Wajib Pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, di mana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang direpresentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Akan tetapi pengenaan pajak progresif sering kali mengalami perubahan sebagaimana diketahui pajak progresif sudah di atur kembali di dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2017, jadi mekanisme pajak itu dikenakan terhadap kendaraan pribadi saja. Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Maluku No.10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, menegaskan dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah Pasal 6 PERDA tersebut.

Akibat penerapan tarif progresif PKB banyak Wajib Pajak yang telah menjual kendaraan bermotor menyampaikan pemberitahuan atau laporan kepada pihak dinas pelayanan pajak yang ada di SAMSAT tempat Wajib Pajak terdaftar untuk menyatakan bahwa kendaraan yang dimilikinya tersebut telah dijual. Dengan dasar laporan dan pernyataan Wajib Pajak tersebut petugas Dinas Pelayanan Pajak melakukan pemblokiran terhadap nomor polisi kendaraan yang telah dijual dan masih atas pemilik pertama atau penjual, sehingga pemilik pertama atau penjual akan terkena tarif progresif PKB untuk kendaraan yang sebenarnya sudah bukan miliknya lagi. Dalam hal ini pemilik pertama atau penjual kendaraan merasa dirugikan karena harus membayar tarif progresif PKB.

Mengenai pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor ini sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, penguasaan kendaraan bermotor yang

Nomor 2, 2001, Hal. 330-331.

melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai suatu penyerahan, kecuali terhadap penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Kewajiban untuk melaporkan adanya penyerahan suatu kendaraan bermotor diatur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang PDRD. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang PDRD. Dengan adanya pelaporan tersebut, pemilik lama kendaraan tersebut, pemilik lama kendaraan bermotor sekaligus melakukan pemblokiran sehingga pemilik pertama kendaraan bermotor tidak akan terkena tarif progresif.

Pemblokiran atas kendaraan yang telah dijual juga dimaksudkan untuk merapikan database kendaraan yang terdaftar di SAMSAT, agar pihak SAMSAT dan pihak Dinas pelayanan pajak memiliki data yang lebih akurat mengenai jumlah kendaraan maupun status kepemilikan kendaraan yang menjadi objek pajak yang nantinya tentu berpengaruh terhadap pendataan pemilik kendaraan yang terkena atau tidak terkena tarif progresif PKB. Mekanisme pemblokiran atas kendaraan yang telah dijual adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak mendatangi kantor SAMSAT setempat yang dilayani sesuai dengan alamat di STNK untuk melaporkan data kendaraan yang dijual dengan membawa foto copy KTP dan Kartu Keluarga ;
- 2) Wajib Pajak mengisi surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai, yang menyatakan bahwa kendaraan telah dijual ;
- 3) Wajib Pajak mendatangi bagian Tata Usaha Pajak dan minta permohonan pemblokiran kendaraan. Namanya adalah blokir atas lapor jual kendaraan.

Sistem itu secara otomatis mengatur pemilik lama atau penjual tidak terkena tarif progresif PKB. Pajak kendaraan yang dijual itu akan dibebankan pada pembelinya. Kerugian yang dirasakan oleh Wajib Pajak jika tidak melaporkan kendaraan yang telah dijual bukan hanya karena Wajib Pajak harus membayar tarif progresif PKB untuk kendaraan yang sudah bukan miliknya lagi. Selain itu kendaraan yang telah dijual bukan hanya karena Wajib Pajak harus membayar tarif progresif PKB untuk kendaraan yang sudah bukan miliknya lagi. Selain itu, kendaraan yang telah dijual harus dilaporkan untuk menghindari hal-hal yang dapat disalahgunakan.³⁰

Akibatnya, kendaraan bermotor yang telah berpindah tangan tetapi belum melunasi BBN-KB yang terutang tersebut tidak dapat secara bebas beroperasi di jalan raya karena tidak memiliki bukti-bukti yang diharuskan yaitu STNK. Dengan demikian, pemilik kendaraan yang baru wajib melakukan balik nama atas kendaraan bermotor tersebut sekaligus membayarkan BBN-KB, II (kendaraan bermotor bekas) yang terutang.

Perlu diperhatikan bahwa pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga, sehingga Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit akan berupaya melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja.

³⁰ Raja Anggi Harahap, *Analisis Yuridis Atas Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor*, 2015 diakses melalui laman <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/Analisis-Yuridis-Atas-Penerapan-Tarif-Progresif-Pajak-Kendaraan-Bermotor/> pada 19 Februari 2022 Pada Pukul 20.45 WIT.

Dampak positifnya adalah dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, polisi bisa cepat menghubungi keluarga korban karena adanya kepastian identitas valid kendaraan bermotor. Masih ada kesempatan panjang bagi pemerintah untuk meningkatkan kerelaan pembayaran (*willingness to pay*) pajak progresif kendaraan bermotor melalui langkah strategis yang riil.

Pertama, pemerintah bisa mempublikasikan dan wajib menunjukkan bukti data bahwa kenaikan penerimaan pajaknya berbanding lurus dengan peningkatan mutu layanan moda transportasi, utamanya penyediaan jalan, sebagaimana di amanatkan undang-undang itu bahwa 10% penerimaan pajak kendaraan bermotor wajib dialokasikan untuk penyediaan dan perbaikan moda transportasi, tentu perlu regulasi dan pengawasan yang kuat.

Kedua, pemerintah bekerjasama dengan Polri membuat regulasi dan melakukan razia secara rutin yang tidak hanya untuk memeriksa SIM, kelengkapan kendaraan, dan SNTK, tetapi juga meminta pengendara menunjukkan SKTB bukti pembayaran pajak. Tindakan pidana pelanggaran tidak hanya berlanjut ke pengadilan tetapi juga diarahkan ke SAMSAT guna penyelesaian perpajakan.,

Ketiga ; meningkatkan layanan asuransi jasaraharja yang cepat, mudah, dan terpublikasikan sehingga nilai manfaatnya benar-benar diakui masyarakat. Kantor sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) provinsi Maluku sebagai salah satu unsur pelaksana teknis pemerintah daerah provinsi Maluku dibidang pungutan pendapatan daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi didalamnya yaitu instansi kepolisian, dinas pendapatan daerah provinsi Maluku serta PT. Asuransi Kecelakaan JasaRaharja dituntut untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor terdapat faktor yang menjadi penghambat tingkat pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor yaitu :

1) Rendahnya kesadaran masyarakat, dalam membayar PKB sangat berpengaruh terhadap jumlah realisasi penerimaan PKB pada pendapatan asli daerah.

2) Usia kendaraan bermotor juga mempengaruhi jumlah realisasi PKB, kendaraan bermotor terlambat didaftarkan dan pada waktu didaftarkan pada saat usia kendaraan sudah tua sehingga tidak bernilai ekonomis lagi.

3) Banyaknya kendaraan bermotor dalam bentuk CBU (*completely built up*) yang di ekspor dari luar negeri akan membingungkan pegawai pajak (Fiskus) dalam menetapkan jumlah PKB yang terutang.³¹

Mengingat Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling berguna untuk membiayai pelanggaran pembangunan dan pemerintahan daerah, kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Atas setiap pelanggaran terhadap apa yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan PKB wajib dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan

³¹ Pamungkas Hanggoro, *Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Transportasi Kota Besar*, Jurnal Volume 2 No. 2, November, 2011.

merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituntut atau ditaati atau dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan baik sanksi Administrasi maupun sanksi pidana, yang merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi yang diterapkan merupakan usaha untuk memotivasi Wajib Pajak agar membayar pajak kendaraan bermotornya tepat pada waktunya. Semakin lama penunggakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak maka semakin besar sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak tersebut sehingga dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak terlepas dari sanksi-sanksi yang diterapkan. Karena dengan adanya sanksi yang tegas maka setiap Wajib Pajak berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Demikian penerapan sanksi masih belum optimal untuk mengubah cara pandang banyak Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Menyikapi hal ini Fiskus harus tetap berusaha untuk menekan jumlah Wajib Pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotornya agar setiap Wajib Pajak kendaraan bermotor melaksanakan pembayaran pajaknya tepat waktu setiap tahunnya yang akan dapat memperbesar pajak terutang. Namun dengan demikian penerapan sanksi tersebut selalu bertujuan untuk menambah pendapatan daerah demi berlangsungnya pembiayaan dan pembangunan yang telah direncanakan.³²

D. PENUTUP

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat ke kas Negara, sebagai bentuk kontribusi yang harus diserahkan oleh rakyat, dapat dipaksakan (dengan undang-undang), ditentukan nominalnya, dan tidak ada kontra prestasi yang dapat diperoleh Wajib Pajak secara langsung, dan peruntukannya bagi pengeluaran-pengeluaran umum Negara, demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat konstitusi. Pemungutan pajak dilakukan dengan mekanisme yang baik dan prosedur yang tersusun secara sistematis berdasarkan administrasi perpajakan yang terencana, untuk mempermudah Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak, namun bagi fiskus, kemudahan untuk menata administrasi perpajakan dengan baik. Unsur pajak, ciri-ciri pajak dan fungsi pajak, akan muncul dalam suatu aktifitas perpajakan, yang melibatkan pemerintah sebagai fiskus atau pemungut pajak, dan rakyat sebagai Wajib Pajak, sesuai dengan perkembangan perpajakan dalam implementasinya di lapangan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif untuk melakukan aktifitas perpajakan, sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai penanggung pajak, atau sasaran pengenaan pajak. Selain itu, pada Wajib Pajak juga melekat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu aktifitas perpajakan. Tarif pajak adalah presentase yang ditetapkan sebagai suatu dasar penghitungan besaran pajak yang

³² Fajariani, *Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims*, Jurnal Akuntansi Unesa Volume I.

terutang.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap kendaraan bermotor, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU PDRD, Kewenangan memungut dan peruntukan PKB berada pada pemerintah Daerah Provinsi. Oleh karena itu, PKB dikategorikan sebagai Pajak Daerah Provinsi. Pengenaan tarif progresif terhadap PKB bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, kesediaan Wajib Pajak, penataan administrasi perpajakan, serta upaya pemerintah daerah untuk menertibkan kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor dalam tanggung jawab untuk membayar pajak. Dalam implementasinya, peningkatan jumlah nominal pajak tanpa dasar hukum yang jelas menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan PKB di Maluku sementara PERDA Nomor 6 Tahun 2010 dan PERGUB Nomor 52 tahun 2017 telah mengatur dengan jelas tentang hal itu. Dengan demikian, Wajib Pajak berhak atas perlindungan hukum terkait dengan tanggung jawabnya untuk menjalan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Akibat dari implementasi di luar aturan yang berlaku, maka Wajib Pajak berada pada pihak yang dirugikan, ketaatan Wajib Pajak masih rendah, dan iplmentasi aturan terkait pengenaan tarif pajak terhadap PKB belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Fajariani, *Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims*, Jurnal Akuntansi Unesa Volume I

Heillen Martha Yosephine Tita, *Pemungutan Pajak Berulang Terhadap Instansi Pengguna Jasa Layanan Restoran Sebagai Pintu Masuk Bagi Korupsi Hasil Pajak*, Jurnal Saniri, Vol 1, No 1, November 2020

Ni Putu Ayu Indah Rahayu dan Ketut Tanti Kustina, *Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Perilaku Konsumtif Wajib Pajak Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor*, Volume 18, Nomor 2, 2019

R.La Porta “*Investor Protection and Corporate Governance*” Jurnal Of Financial Economics 58 (1 Januari), 2000

Sri Nirmala Sari Dkk, *Tinjauan Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor*, Volume 1, Nomor 2, 2018

Buku

Adi Tomo, Rahadianingtyas, *Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Media Publishing, Jakarta, 2013

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Cst Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Deddy Sutrisno dan Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, Gramedia, Surakarta, 2003

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, ANDI, 2011

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Setiono, *Rule Of Law*, Media Press, Surakarta, 2003

Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 3 Granit, Jakarta, 2007

Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Grasindo, Jakarta, 2014

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007

Online/World Wide Web

Daniel, "Perlindungan Hukum", 2012 diakses melalui laman <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> pada 28 januari 2022 pada pukul 14.10 WIT.

<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 22.10 WIT.

<http://journalhukum.com/Perlindungan-hukum/> diakses pada tanggal 07 desember 2021

Hall, A Jams, "Accounting Information System", 2007 diakses melalui laman <https://www.sulselprov.go.id/berita-target-pad-sulsel-naik-rp-230-miliaratau-sekitar-1094-persen-pada-tanggal-28-Mei-2022>, pukul 13.21 WIT.

Noveribaru004, ACCOUNTING 098694007 (University or Surabaya, 2013) hlm 21, <https://www.coursehero.com>, diakses pada 17 Agustus 2021.

Raja Anggi Harahap, *Analisis Yuridis Atas Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor*, 2015 diakses melalui laman <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/Analisis-Yuridis-Atas-Penerapan-Tarif-Progresif-Pajak-Kendaraan-Bermotor/> pada 19 Februari 2022 Pada Pukul 20.45 WIT.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1.,(Jakarta;Balai Pustaka,1991).